



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 25 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, penanganan perkara hukum di Lingkungan Kabupaten dilaksanakan Bagian Hukum Kabupaten di wilayahnya;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan perkara di daerah diperlukan pedoman sebagai acuan yang mengatur penanganan perkara hukum baik secara litigasi maupun non litigasi agar tercipta kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

4. Undang-Undang. ...

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);

10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi.
8. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani oleh Bagian Hukum dan diselesaikan melalui Lembaga peradilan.
9. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan oleh Bagian hukum di luar lembaga peradilan.
10. Pihak lain adalah Advokat, Tenaga Ahli, Firma hukum atau Badan Hukum yang membantu Pemerintah Daerah dalam penanganan perkara Litigasi atau Non Litigasi.
11. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan hukum penanganan perkara di Wilayah Daerah.

Pasal. ...

## Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini dalam hal:

- a. menjamin hak asasi setiap orang/individu sebagai warga negara atas perlakuan yang sama dihadapan hukum (equality before the law);
- b. memberikan pemdampingan dan bantuan hukum ketika berhadapan dengan masalah hukum baik secara non litigasi maupun litigasi; dan
- c. perlindungan hukum bagi unsur Pemerintah Kabupaten dalam menjalankan dan melaksanakan tugas jabatan serta kedinasan.

BAB II  
PERKARA HUKUM  
Pasal 4

- (1) Penanganan perkara hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penanganan perkara oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Sub Bagian yang membidangi Bantuan Hukum ditunjuk Tim Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.

## Pasal 5

Perkara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. Litigasi; dan
- b. Non Litigasi.

Bagian Kesatu  
Litigasi  
Pasal 6

Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

- a. uji materiil undang-undang;
- b. uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
- c. perkara perdata; dan
- d. perkara tata usaha negara.

## Pasal 7

- (1) Penanganan uji materiil undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilakukan di Mahkamah Kongsstitusi.
- (2) Penanganan Uji materiil Peraturan Perundang- Undangan di bawah Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan di Mahkamah Agung.
- (3) Penanganan. ...

- (3) Penanganan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan di tingkat:
- a. Pengadilan Negeri;
  - b. Pengadilan Tinggi; dan
  - c. Mahkamah Agung.
- (4) Penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dilakukan di tingkat :
- a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
  - c. Mahkamah Agung.

#### Pasal 8

Bagian Hukum dalam menangani perkara dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum di tingkat Provinsi PD terkait, Biro Hukum Kemendagri, pihak Pemerintah dan pihak terkait.

#### Paragraf 1

Penanganan Uji Materiil Undang-Undang dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945

#### Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Kabupaten menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian Undang-Undang, Bagian Hukum dapat memberikan pendampingan.

#### Paragraf 2

Uji Materiil Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang  
Pasal 10

- (1) Bagian Hukum dalam penanganan permohonan hak uji materiil peraturan Uerundang-undangan di bawah Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, antara lain melakukan kegiatan:
- a. kajian/telaah dan pertimbangan hukum terhadap objek permohonan
  - b. penyiapan Surat Kuasa; dan
  - c. penyiapan jawaban dan bukti.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum di tingkat Provinsi PD terkait, Biro Hukum Kemendagri, pihak Pemerintah dan pihak terkait.

Paragraf. ...

Paragraf 3  
Perkara Perdata

Pasal 11

Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, yang dilakukan oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati yang bertindak atas nama Kabupaten.

Pasal 12

Bagian Hukum dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, melakukan:

- a. telaah terhadap objek gugatan
- b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan peninjauan kembali/kontra, memori peninjauan kembali;
- c. menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
- d. menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama;
- e. menyampaikam Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi; dan
- f. menyampaikan Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Paragraf 4  
Perkara Tata Usaha Negara  
Pasal 13

Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, berkaitan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Bagian Hukum dalam penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, melakukan antara lain:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan;
- d. menyatakan dan mengajukan Banding, menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding; dan
- e. menyatakan dan mengajukan Kasasi, menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama

Bagian. ...

Bagian Kedua  
Non Litigasi

Pasal 15

Perkara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. pengaduan hukum;
- b. konsultasi hukum; dan
- c. penanganan unjuk rasa.

Pasal 16

- (1) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, merupakan permasalahan hukum yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Kabupaten untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Kabupaten untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (3) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan bentuk penjelasan hukum oleh Bagian Hukum kepada pengunjuk rasa.
- (4) Penanganan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3), dapat dilaksanakan secara mandiri atau bersama-sama dengan PD terkait.

Pasal 17

- (1) Penanganan pengaduan hukum yang disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penanganan pengaduan hukum oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
  - b. menyiapkan/merekomendasikan jawaban terkait pengaduan hukum; dan/atau
  - c. mengirimkan surat berupa pemberitahuan atau teguran kepada PD terkait yang berisi perintah untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusannya kepada pihak yang bersangkutan.
- (3) Bagian Hukum dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum di tingkat Provinsi dan PD terkait.

Pasal 18

- (1) Penanganan konsultasi hukum kepada Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Bagian Hukum dalam menangani konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan PD terkait.

Pasal. ...

## Pasal 19

Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi :

- a. menerima pengunjung rasa dan mendengarkan aspirasi terkait tuntutan yang diharapkan;
- b. meminta perwakilan koordinator unjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan dengan melaksanakan pertemuan;
- c. memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa tuntutan harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati yang berisi paling rendah mengenai uraian singkat pokok masalah hukum dengan melampirkan data terkait;
- d. melaksanakan kajian/telaah dan pertimbangan hukum mengenai tuntutan; dan
- e. menyiapkan/merekomendasikan jawaban dalam penyelesaian tuntutan yang diharapkan.

## BAB III

KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN DALAM PENANGANAN  
LITIGASI DAN NON LITIGASIBagian Kesatu  
Penanganan Litigasi  
Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat bekerjasama dengan Pihak Lain dalam penanganan perkara Litigasi.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewakili Pemerintah Kabupaten dalam penanganan perkara litigasi yang dituangkan dalam surat kuasa dan tetap berkoordinasi dengan Bagian Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayata (2) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Bagian Kedua  
Penanganan Non Litigasi

## Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat bekerjasama dengan Pihak Lain dalam penanganan perkara Non Litigasi.
- (2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan saran dan pertimbangan terhadap penanganan Nonlitigasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



## Pasal 22

- (1) Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diberikan honorarium/jasa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
PROSEDUR PENANGANAN PERKARA

## Pasal 23

- (1) Penanganan Perkara secara Litigasi :
  - a. Pejabat tata usaha negara yang berpekerja menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan dokumen perkara dan dokumen pendukung lainnya;
  - b. apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disetujui oleh Bupati maka akan ditindaklanjuti oleh Bagian Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. jika permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak disetujui maka akan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja; dan
  - d. Bagian Hukum bertugas melakukan verifikasi atas permohonan bantuan penanganan perkara hukum untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - e. format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penanganan Perkara secara Nonlitigasi :
  - a. penanganan pengaduan hukum dan unjuk rasa dapat dilaksanakan oleh Bagian Hukum setelah mendapat persetujuan/perintah dari Bupati dan/atau Sekretaris Daerah; dan
  - b. Penanganan konsultasi hukum secara tertulis disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sedangkan konsultasi secara lisan dapat langsung ditangani oleh Bagian Hukum.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan perkara diwilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk :

a. bimbingan. ...

- a. bimbingan teknis;
  - b. semiloka;
  - c. penyuluhan; atau
  - d. rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. advokasi;
  - b. monitoring;
  - c. pemantauan;
  - d. penanganan perkara; dan
  - e. pemantauan persidangan.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 25

- (1) Pelaporan penanganan perkara di Lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bupati dilakukan oleh Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaporan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perkara litigasi sedangkan untuk perkara nonlitigasi setelah dilakukan penanganan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penanganan perkara dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kegiatan Bagian Hukum;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada PD terkait; dan/atau
- c. Sumber lainnya yang sah sesuai Peraturan Perundang - Undangan.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 27

Selain Bagian Hukum, Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan penanganan perkara perdata dan tata usaha Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir .

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 10 Oktober 2023  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 10 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ASMAR WIJAYA

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN  
 KOMERING ILIR  
 NOMOR : 10 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
 OGAN KOMERING ILIR

FORMAT PERMOHONAN TERTULIS BANTUAN HUKUM  
 PENANGANAN PERKARA

Kepada  
 Yth. Bapak Bupati Ogan Komeriing Ilir  
 c.q. Kepala Bagian Hukum Setda  
 Kabupaten Ogan Komeriing Ilir  
 di –  
 Kayuagung

Perihal : Permohonan Bantuan Hukum Penanganan Perkara

Dengan hormat,  
 Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
 No. KTP :  
 Tempat Lahir :  
 Umur/Tanggal Lahir :  
 Jenis Kelamin :  
 Kebangsaan :  
 Pekerjaan :  
 Agama :  
 Alamat :

Dengan ini saya mengajukan Permohonan Bantuan Hukum Penanganan Perkara kepada Bapak Bupati, kiranya dapat memberikan nasehat hukum/bantuan hukum sekaligus penanganan perkara sehubungan dengan adanya permasalahan hukum dengan saudara/i.....

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama saya lampirkan :

1. Surat Permohonan kepada Bupati;
2. Dokumen Perkara;
3. Foto Copy KTP dan KK (legalisir pejabat yang berwenang); dan
4. Dokumen Pendukung lainnya.

Permohonan ini diajukan mengingat sampai dengan dengan saat ini saya belum menunjuk kuasa hukum.

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Kayuagung, .....20...

Nama Jelas Pemohon

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR